

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah keterangan yang diberikan anak dibawah umur dapat dijadikan sebagai alat bukti dan juga bagaimanakah kekuatan hukum keterangan saksi anak dibawah umur dalam pembuktian perkara pidana kekerasan terhadap anak kandung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keterangan yang diberikan oleh anak yang masih dibawah umur tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Mengingat keterangan tersebut diberikan tidak di bawah sumpah atau janji, karena anak yang masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun boleh untuk tidak mengucapkan sumpah atau janji saat memberi keterangan. Dan dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg keterangan yang diberikan saksi korban yang masih dibawah umur tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun dapat dijadikan sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti yang sah dan juga dapat untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keterangan saksi anak dibawah umur tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak mengucapkan sumpah.

Kata Kunci : Keterangan saksi anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung

KATA PENGANTAR

Segala ucapan rasa syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Sang Penguasa Langit dan Bumi, Tuhan Semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Mengetahui, yang tidak pernah memejamkan mata-Nya untuk tetap mengawasi ciptaan-Nya, serta akan menjadi hakim yang Adil di akhirat nanti.

Dan segala sholawat berserta salam selalu terlanturkan untuk Baginda Nabi Muhammad S.A.W sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Anak di Bawah Umur Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung” dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyelesaian Skripsi ini tidak dari bantuan, bimbingan dan saran berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
2. Aris Hardianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
3. Firman Arif Pribadi, S.H., M.H selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan masukan selama di perkuliahan;

4. Untuk semua dosen Fakultas Hukum terima kasih telah memberikan ilmunya kepada Penulis;
5. Untuk staff-staff Fakultas Hukum terima kasih telah melayani dan memberikan fasilitas yang baik kepada Penulis;
6. Untuk kedua orang tua Penulis Bapak Abu Siri dan Ibu Nur Lilah yang selalu mendukung dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Untuk saudara-saudara Penulis Adinda Robiatul Adawiyah, M. Chasifal Hammi, dan Hazna Humaira Sakhi terima kasih telah menjadi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Untuk Dhiyeul Umam terima kasih sudah selalu ada dan memberikan semangat bagi Penulis;
9. Untuk teman-teman Penulis Ariza Nur Daniyah, El Heida Nur Iqlima, Jamiatus Sa'adah, Murni Wijayanti, Laila Nur Ainyah, M. Syafiul Umam, Cholil Abdulloh, Miftahul Khoirudin, M. Solehuddin terima kasih sudah menjadi teman terbaik bagi Penulis;
10. Untuk teman-teman bimbingan skripsi Pak Aris yaitu Elva, Dzikri, Zumrotul, Lina, Farida, Aini dan teman-teman lain yang satu bimbingan terima kasih telah saling membantu memberikan informasi seputar bimbingan skripsi;
11. Untuk teman-teman Kos Umik Bawah yaitu Intan dan Aulia terima kasih telah menjadi teman saat ada di kos, dan juga untuk Umik terima kasih sudah menjadi ibu kos dan menyediakan tempat tinggal dan menjaga Penulis semasa kuliah;

12. Untuk teman-teman kelas D FH 2015, teman-teman Fakultas Hukum 2015, teman-teman KKN, teman-teman OSPEK, teman-teman Magang terima kasih sudah menjadi teman bagi Penulis.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Bangkalan, 30 Juni 2019

Maria Ulfa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penulisan	8
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	11
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN SAKSI	
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Saksi Anak di Bawah Umur	13
2.1.1 Pengertian Anak di Bawah Umur	13
2.1.2 Pengertian Saksi Anak.....	16
2.1.3 Pengertian Keterangan Saksi	19
2.1.4 Syarat Sahnya Keterangan Saksi	20
2.2 Tinjauan Umum Pembuktian.....	25
2.2.1 Pengertian Pembuktian	25

2.2.2 Teori-Teori Dalam Pembuktian.....	27
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	31
2.3.1 Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	31
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	33
BAB III KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI ANAK	
DI BAWAH UMUR DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN	36
3.1 Keterangan Saksi Anak di Bawah Umur Tanpa Sumpah Sebagai Alat Bukti	36
3.2 Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Anak di Bawah Umur Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung Dalam Putusan No. 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg	46
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penulisan	8
-----------------------------------	---